



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1309/PID.B / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID BENJAMIN ROYKE N**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir: : 23 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas III Gang 3 No. 13 B Rt. 007 /04
Kelurahan Waqrakas Kec. Tanjung Priok , Jakarta
Utara ;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa " **DAVID BENJAMIN ROYKE. N.** " terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TAMANAN** " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID BENJAMIN ROYKE.N.** dengan pidana penjara selama : 5 (I lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis serbuk/ Heroin dengan berat netto 0,0187 gram (Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto 0, 0118 gram S dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **DAVID BENJAMIN ROYKE N** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Warakas III Gang 3 No. 13 B Rt.007/04 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Heroin, perbuatan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Warakas III Gang 3 No. 13 B Rt..007/04 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung priok Jkaarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Slamet, saksi Nelson Sihotang dan saksi Guntur Subekti anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan didapati barang bukti berupa 1(satu) plastic klip yang berisikan serbuk warna putih kecoklatan
- Bahwa sebelumnya saksi Slamet, saksi Nelson Sihotang dan saksi Guntur Subekti anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan.
- Bahwa sesampainya saksi Slamet, saksi Nelson Sihotang dan saksi Guntur Subekti berada ditempat tersebut mencurigai terdakwa **DAVID BENJAMIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYKE N yang sedang berdiri seorang did di Jl. Warakas III Gang 3 No.13 B Kelurahan warakas Kecamatan tanjung priok Jakarta Utara kemudaian dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan atas did terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecl yang berisikan Narkotika jenis serbuk/ Heroin dari tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukinya diamankan ke Poires Metro Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Heroin tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABE (belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) yang rencanya akan terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat digunakan terdakwa sudah tertangkap.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2312/ NNF/2012 tanggal 07 September 2012 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa Barang bukti : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0187 gram diberi nomor barang bukti 4105/2012/NNF.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan berat netto 0,0118 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa : DAVID BENJAMIN ROYKE

N. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4105/2012/NNF berupa serbuk warna putih kecoklatan tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina dan Caffeine.

Keterangan :

- Heroina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Caffeine mempunyai efek Stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Heroin tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa diatas dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) paket plastic klip kecil Narkotika Golongan I jenis serbuk / heroin dengan berat netto 0,0187 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto 0,0118 gram);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SLAMET, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dad satuan Narkotika Paires Jakarta Utara.

- Bahwa benar pada had Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Warakas III Gang 3 No. 13 B Rt.007/04 Kelurahan Warakas Jakarta Utara saksi telah menangkap terdakwa dan didapati barang bukti Narkotika jenis Heroin.
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah mendapat informs' dari masyarakat bahwa di Apartemen tersebut sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tertsebut kemudian ditindaklanjuti dengan cam melakukan penyelidikan.
- Benar bahwa sesampainya saksi ditempat tersebut mencurilgai terdakwa seorang did kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Heroin ditangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang buktiberupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABE (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi GUNTUR SUBEKTI , dibawahh sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dad satuan Narkotika Paires Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Warakas III Gang 3 No. 13 B Rt.007/04 Kelurahan Warakas Jakarta Utara saksi telah menangkap terdakwa dan didapati barang bukti Narkotika jenis Heroin.
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen tersebut sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tertsebut kemudian ditindaklanjuti dengan cam melakukan penyelidikan.
- Benar bahwa sesampainya saksi ditempat tersebut mencurigai terdakwa seorang diri kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Heroin ditangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang buktiberupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABE (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa, terdakwa pemah memberikan keterangannya di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar keterangan terdakwa sendiri;
- Benar pada Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Warakas III Gang 3 No.13 B Rt.007/04 Kelurahan Warakas Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dad Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara dan didapati barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Heroin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap terdakwa. Dan didapati barang bukti tersebut ;
- Benar terdakwa mendapatkan kristal wama putih dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABE(DPO) dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan , menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah Person sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , terdakwa DAVID BENJAMIN ROYKE N adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku. Dalam persidangan, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa benar ia bernama DAVID BENJAMIN ROYKE N dan membenarkan pula dirinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum :

Bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta , bahwa terdakwa memiliki izin atau bentuk dispensasi lain dari pejabat yang berwenang, mengenai hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian , apabila terdakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana akan di buktikan dalam unsur selanjutnya , maka unsur ini secara otomatis terbukti ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan , menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Benar pada Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib bertempat di Jl. Warakas III Gang 3 No.13 B Rt.007/04 Kelurahan Warakas Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dad Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara dan didapati barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Heroin.

Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap terdakwa. Dan didapati barang bukti tersebut

Benar terdakwa mendapatkan kristal wama putih dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABE(DPO) dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2312/ NNF/2012 tanggal 07 September 2012 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa Barang bukti : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel Iengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0, 0187 gram diberi nomor barang bukti 4105/2012/NNF. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan berat netto 0,0118 gram. ;

.Dengan demikian Majelis berkesimpulan, bahwa terdakwa terbukti menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu , Oleh karena itu unsur ketiga ini terbukti, maka unsur kedua juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut yaitu secara Tanpa Hak dan melawan hukum telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **DAVID BENJAMIN ROYKE N** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan melawan hukum telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil Narkotika Golongan I jenis serbuk / heroin dengan berat netto 0,0187 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto 0,0118 gram) dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA , tanggal 27 Nopember 2012 oleh kami PURWANTO, SH sebagai Hakim Ketua, ANNA ANDANAWARIH,SH,M.Hum dan Y. WISNU WICAKSONO.SH masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Hj. E R N I, SH, Panitera Pengganti, DODY W. LEONARD SILALAHI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum

PURWANTO, SH

Y. WISNU WICAKSONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH